



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 25 April 2016

Nomor : 02/Bua.6/Hs/SP/IV/2016

Kepada Yth,
1. Para Ketua Pengadilan
Negeri/Niaga.
2. Para Hakim Pengadilan
Niaga.
di -
Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
Nomor 2 Tahun 2016**

TENTANG

**PENINGKATAN EFISIENSI DAN TRANSPARANSI
PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum guna mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perlu ada upaya untuk mendorong lahirnya sistem penanganan perkara yang baik, yaitu yang mampu memfasilitasi kegagalan usaha yang terjadi di lapangan, sekaligus menghindari kerugian yang lebih besar terhadap dunia usaha secara makro akibat kegagalan bayar yang terjadi diantara pelaku usaha. Pada saat yang sama proses penanganan perkara kepailitan juga harus memberikan perlindungan terhadap kepentingan kreditur maupun debitur.

Untuk terwujudnya maksud di atas, Mahkamah Agung mengambil kebijakan sebagai berikut :

I. Efisiensi Proses Penanganan Perkara :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menentukan secara spesifik jangka waktu penanganan perkara. Aparatur peradilan harus memastikan tercapainya pemenuhan jangka waktu yang ada

serta memanfaatkan waktu yang tersedia seoptimal mungkin sehingga penanganan perkara kepailitan dapat diselesaikan sebelum jangka waktu yang ditentukan. Penjabaran alur proses dan jangka waktu tertera dalam Lampiran Surat Edaran ini.

2. Untuk mewujudkan efisiensi serta efektivitas budel pailit, Hakim Pengawas berwenang memerintahkan kurator untuk menyampaikan jadwal kerja pada rapat kreditur.
 3. Dalam hal terjadi kondisi proses pemberesan budel pailit yang berlarut-larut dan tidak sesuai dengan jadwal kerja yang disampaikan pada rapat kreditur, Hakim Pengawas berwenang untuk :
 - a. memanggil dan meminta penjelasan kurator;
 - b. memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.
- II. Transparansi Proses Penanganan Perkara dan Pemberesan :**
1. Dalam hal pengangkatan pengurus/kurator, Pengadilan/Majelis Hakim Niaga harus memperhatikan usulan pemohon dengan tetap berpegang pada ketentuan syarat bagi kurator yaitu independen, tidak ada benturan kepentingan dan tidak sedang menangani perkara kepailitan lebih dari 3 (tiga) perkara. Dalam hal terjadi usulan nama-nama kurator yang diajukan lebih dari satu, maka Pengadilan/Majelis Hakim Niaga dapat membentuk Tim Kurator dengan mempertimbangkan komposisinya berdasarkan kepentingan para pihak. Format surat usulan permohonan terlampir.
 2. Dalam hal permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur, permohonan wajib dilengkapi dengan surat persetujuan dari kreditur mengenai pengusulan nama pengurus/curator dalam permohonan. Surat persetujuan tersebut adalah syarat formil untuk dapat diterimanya permohonan. Format surat terlampir.
 3. Untuk menjamin transparansi pemberesan budel pailit, Hakim Pengawas berwenang meminta informasi mengenai status dan

perkembangan pemberesan kepada kurator, baik untuk keperluan Hakim Pengawas maupun berdasarkan permintaan kreditur. Jika setelah dua kali kurator tidak menyediakan informasi yang diperlukan, maka Hakim Pengawas berwenang untuk :

- a. memanggil dan meminta penjelasan kurator;
- b. memberikan teguran tertulis kepada kurator dengan tembusan kepada organisasi kurator dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. mengusulkan penggantian kurator kepada Majelis Hakim Niaga.

Demikian agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Tembusan Kepada Yth :

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
3. Para Wakil Ketua Mahkamah Agung RI;
4. Para Ketua Kamar Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
6. Para Ketua Pengadilan Tinggi;

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2016

PENINGKATAN EFISIENSI DAN
TRANSPARANSI PENANGANAN
PERKARA KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

RINGKASAN ALUR PROSES & JANGKA WAKTU PENANGANAN PERKARA KEPAILITAN

Proses Kerja		Jangka Waktu	Estimasi Hari Dalam Proses	Keterangan
Permohonan Pernyataan Pailit				
Penerimaan & Pendaftaran Perkara	Hari yang Sama	1 hari		Pasal 6 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
Pengajuan ke Ketua Pengadilan untuk Penetapan Majelis	2 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan	Maksimum hari ke 3		Pasal 6 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004
Penetapan Majelis Hakim dan Penetapan Hari Sidang	3 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan	Maksimum hari ke 4		Pasal 6 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004

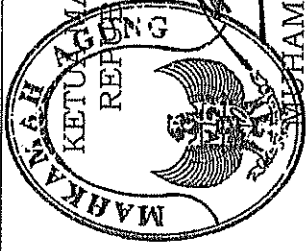
<i>Proses Kerja</i>		<i>Jangka Waktu</i>	<i>Estimasi Hari Dalam Proses</i>	<i>Keterangan</i>
Pemanggilan Kreditur /Debitur		Kreditur harus sudah dipanggil 7 hari sebelum sidang pertama diselenggarakan oleh juru sita / surat tercatat	--	Pasal 8 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
<i>Persidangan</i>				
Sidang Hari Pertama		20 hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (paling lambat) Atas permintaan debitur dapat ditunda sampai paling lama 25 hari setelah pendaftaran 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan	Maksimum antara hari ke 21 – 26	Pasal 6 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 Pasal 8 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004
Putusan Pailit			Maksimum hari ke 61	

<i>Proses Kerja</i>		<i>Jangka Waktu</i>		<i>Estimasi Hari Dalam Proses</i>	<i>Keterangan</i>
<i>Permohonan PKPU</i>					
Penetapan PKPU Sementara		3 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan (paling lambat) ~ yang diajukan oleh debitur		Apabila PKPU adalah sukarela : maksimal hari ke 4 setelah pendaftaran permohonan	Pasal 225 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004
		20 hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan (paling lambat) ~ yang diajukan oleh kreditur		Apabila PKPU adalah jawaban terhadap Permohonan Kepailitan : maksimal hari ke 24 setelah pendaftaran permohonan	Pasal 225 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004
				Hari ke-23 hari PKPU Sementara putus	
Pemanggilan Debitur dan Kreditur		45 hari (paling lambat) terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan		Hari ke-68	Pasal 225 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004

<i>Proses Kerja</i>	<i>Jangka Waktu</i>	<i>Estimasi Hari Dalam Proses</i>	<i>Keterangan</i>
Pengumuman PKPU Sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas			
Penetapan PKPU Tetap	45 hari setelah sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan. Pengumuman tersebut (rencana perdamaian) harus dilakukan 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan (PKPU Tetap)*	PKPU Tetap tidak selalu dibutuhkan, Proses ini dapat dilewati apabila para pihak mencapai perdamaian pada rapat kreditur tersebut yang paling cepat terjadi 21 hari setelah penetapan PKPU Sementara (hari 45 sejak pendaftaran), atau terjadi kepailitan lebih dahulu. PKPU Tetap terjadi paling lama pada hari ke 68 sejak pendaftaran gugatan kepailitan.	Pasal 226 ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004

Proses Kerja	Jangka Waktu	Estimasi Hari Dalam Proses	Keterangan
Berakhirnya PKPU Tetap	Penundaan dan perpanjangan tidak boleh melewati 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan (paling lambat)	PKPU Tetap Berakhir pada paling cepat 21 hari setelah dimulainya PKPU Tetap, dengan asumsi bahwa 21 hari adalah aturan dalam Pasal 226 Ayat (2) yang menentukan jangka waktu minimal pengumuman rencana perdamaian sampai hari ke 270 setelah penetapan PKPU Sementara. Sehingga berakhirnya PKPU Tetap bisa terjadi antara <u>Hari 89</u> setelah pendaftaran permohonan sampai <u>Hari 293</u> setelah pendaftaran permohonan.	Pasal 228 ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004

Proses Kerja	Jangka Waktu	Estimasi Hari Dalam Proses	Keterangan
Pailit	Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditur tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitur Pailit paling lambat pada hari berikutnya.	Hari 294 setelah pendaftaran permohonan	Pasal 230 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004



MUHAMMAD HATTA ALI

PENINGKATAN EFISIENSI DAN
TRANSPARANSI PENANGANAN
PERKARA KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

dst.

untuk dapat menunjuk kurator/pengurus yang kami usulkan sebagai Kurator/Pengurus pada perkara yang dimaksud.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan, atas perkenan Majelis Hakim Niaga kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

...(debitur/kreditur)...

LAMPIRAN III
SURAT EDARAN NOMOR 2 TAHUN 2016

PENINGKATAN EFISIENSI DAN
TRANSPARANSI PENANGANAN
PERKARA KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG DI PENGADILAN

SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN ATAS NOMINASI KURATOR

Hal : **Pernyataan Tidak Keberatan** ..(nama kota)...,(tanggal).....
Atas Nominasi Kurator/
Pengurus Oleh Debitur

Kepada Yth.
Ketua Majelis Hakim Niaga
pada
Pengadilan Negeri/Niaga
.....
di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan penunjukan Sdr/i ...(nama kurator)... sebagai Kurator oleh Debitur dalam perkara permohonan Pailit Nomor ...(nomor perkara)..., pada prinsipnya kami dapat menerima dan tidak berkeberatan atas usulan penunjukan tersebut.

Demikian pernyataan ini kami sampaikan dengan itikad baik guna penyelesaian perkara kepailitan yang sedang berjalan.

Hormat kami,

..(kreditur)..